



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> YOGYAKARTA 55281

SURAT EDARAN
NOMOR : 114.2 TAHUN 2020

TENTANG
KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMI 2020/2021 ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19
MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sebagai wujud rasa empati dan kepedulian atas dampak bencana wabah bencana COVID-19, setelah memperhatikan dan membaca Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 dan berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2020 tentang Mekanisme Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Gasal Tahun Akademi 2020/2021 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2020, Rektor Universitas Islam Negeri memberikan kebijakan keringan UKT sebesar 10 persen (10%) sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2020 dengan cara :

- 1) Mengajukan surat permohonan kepada Rektor yang dilengkapi dengan dokumen pendukung persyaratan sebagai berikut :
Syarat Umum
 - a. Scan surat permohonan keringanan UKT;
 - b. Scan Kartu Keluarga;
 - c. Scan KTP orang tua atau wali mahasiswa, atau identitas lain yang berlaku;
 - d. Scan kartu mahasiswa UIN Sunan Kalijaga;
 - e. Scan surat pernyataan kebenaran semua dokumen bermaterai Rp. 6000,00;Syarat pilihan*
 - a. Scan surat keterangan dari kepala desa/lurah tentang perubahan kondisi ekonomi/kematian; atau
 - b. Scan surat keterangan sakit dari rumah sakit/puskesmas/poliklinik; atau
 - c. Scan surat keterangan PHK;
- 2) Permohonan dikirim melalui e-mail fakultas masing-masing paling lambat tanggal 6 Juli 2020;
 - a. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya : fadib@uin-suka.ac.id
 - b. Fakultas Dakwah dan Komunikasi : fd@uin-suka.ac.id
 - c. Fakultas Syariah dan Hukum : syariah@uin-suka.ac.id
 - d. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan : ftk@uin-suka.ac.id

- e. Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam : ushuluddin@uin-suka.ac.id
 - f. Fakultas Sains dan Teknologi : fst@uin-suka.ac.id
 - g. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora : fishum@uin-suka.ac.id
 - h. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : febi@uin-suka.ac.id
- dan ditembuskan ke Rketor UIN Sunan Kalijaga dengan alamat rektor@uin-suka.ac.id

- 3) Keringan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya:
- a. Pejabat negara
 - b. Anggota DPR/DPD/DPRD;
 - c. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ASN;
 - d. TNI/POLRI;
 - e. Hakim;
 - f. Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD;
 - g. Pegawai yang tidak terdampak bencana Covid-19;
- 4) Keringan UKT tidak diberikan kepada Mahasiswa yang mendapat beasiswa bidik misi, Program beasiswa santri berprestasi (PBSB), beasiswa dari instansi, Mahasiswa yang berada di UKT 1 atau mendapat banding UKT.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2020

Plt. Rektor,



catatan *pilih salah satu

Tembusan Yth :

1. Menteri Agama RI;
2. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
3. Plt. Dirjen Pendis Kemenag RI;
4. Direktur Pendis Kemenag RI;
5. Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga;
6. Dekan Fakultas UIN Sunan Kalijaga;
7. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga;
8. Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga.